

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tradisi Islam di Indonesia benar-benar unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang terlebih dulu memeluk Islam. Seperti yang terjadi di India, Islam masuk di India pada tahun 711 M, masa pemerintahan Khalifah Umawi Al-Walid ibn 'Abdul Al-Malik. Ketika kerajaan Mogul berdiri, bangunan-bangunan arca kuno Hindu Budha khususnya di Lembah sungai Indus, India utara nyaris hilang dan digantikan Taj Mahal di Agra. Tak lama dari itu, ditempat yang terpisah jauh hingga ribuan mil, berdirilah masjid yang cukup besar, Qubbat As-Sakhrah atau *Dome of The Rock* di Quds, Yerusalem. Hal yang serupa terjadi juga di Persia (Safawi), Turki (Ustmani), dan semenanjung Iberia (Spanyol-Portugal), yang jejak arsitekturnya begitu menawan, tetapi menghilangkan bangunan budaya terdahulu.

Bisa dilihat yang terjadi di Nusantara justru sebaliknya. Arsitektur Hindu Budha masih terawat. Borobudur dan Lara Jonggrang Prambanan tetap berdiri kokoh. Masjid-masjid Nusantara diwarnai arsitek lokal, seperti Masjid Menara Kudus. Meskipun Islam sudah menjadi mayoritas di Nusantara sejak abad ke-17 M, kekuatan mayor itu tidak lantas menyebabkan budaya terdahulu hilang.

Situasi seperti ini bisa terjadi di Nusantara karena, proses pengislaman Nusantara beda dengan dunia Islam lain. Bila penyebaran Islam di wilayah lain, utamanya di negara-negara sekitar Arab dilakukan dengan cara ekspedisi dan ekspansi militer atau penaklukan (futuhat), di Nusantara Islam hadir membawa semangat inkulturasi.

Namun, proses antara islamisasi dengan inkulturasi ini bukan berarti tanpa problem. Juga timbul banyak masalah yang tidak bisa disebut sepele. Problem itu disebabkan adanya kesenjangan intelektual dan

kultural. Kondisi inilah yang mengalami iklim masuknya Islam di Nusantara dengan bagian lain dimuka bumi ini.

Tetapi, ada hal yang patut disyukuri dengan adanya cara Islamisasi damai seperti itu agama Islam bisa dipeluk oleh hampir di seluruh budaya yang berkembang di Nusantara. Hingga akhirnya, sekitar abad ke-19 dari segi kuantitas Islam di Nusantara menjadi paling besar di dunia.¹

Dalam ilmu budaya untuk memahami berbagai kebudayaan yang berjalan dimasyarakat, termasuk tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat sebagai bentuk dasar dari kebudayaan. Dalam berinteraksi dengan sesama maka mereka membutuhkan bahasa yang dapat dijadikan model untuk merespon setiap kebudayaan yang berkembang, hingga kemudian mengkaji praktik agama dalam masyarakat. Melalui bahasa maka hasil pemikiran manusia berkembang menjadi tingkah laku, dimana tingkah laku manusia muncul dari kesadaran tentang apa yang sedang ia tangkap dan rasakan melalui bahasa.

Sebagai bentuk tingkah laku, cara seseorang beragama didasari dengan kesadaran atau sistem pengetahuan tentang ajaran agama yang dianutnya, kesadaran yang berbeda-beda bukan berarti tidak faham terhadap agama akan melahirkan cara beragama yang berbeda-beda pula. Sadar atau tidak sadar setiap orang menentukan pilihan agamanya telah melampaui satu proses berfikir panjang, sehingga pilihan mereka benar-benar sebuah pilihan sadar. Dengan apa yang dipilih terhadap terhadap agama sebenarnya adalah sebuah proses budaya yang penuh dengan ciri-ciri kemanusiaan.

Dalam masyarakat Islam, pengamalan agama senantiasa terjadi secara bersama-sama sehingga membentuk tradisi Islam. Pemaknaan atau penafsiran

¹ Aguk Irawan, *Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara*, ed. oleh Tofik Pram, 1 ed. (Bandung: Pustaka Iman, 2018), 11–12.

terhadap sebuah budaya sangat erat hubungannya dengan bahasa yang memang merupakan unsur dasar dari kebudayaan. Agama merupakan sistem kebudayaan dan oleh karena itu berarti sebagai sistem simbol, sehingga untuk mengkaji agama yang diasumsikan dengan budaya hasil karya manusia yang mempunyai makna kehidupan sehari-hari.²

Tingkah laku agama seseorang merupakan simbol dari pengalaman yang menyatakan suatu keadaan nyata, dimana tradisi ruwatan ini merupakan tradisi lokal yang membentuk kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi lokal terbentuk setelah struktur sosial mempengaruhi kebiasaan sehari-hari masyarakat di suatu daerah. Tradisi lokal di setiap daerah berbeda-beda, salah satu daerah yang memiliki tradisi di masyarakat Pasir seperti “tradisi ruwatan anak tunggal”, di mana tradisi tersebut dilaksanakan ketika mau mengadakan pernikahan.³ Meskipun tradisi ruwatan ini berada pada zaman dimana sudah masuk Islam, maka masyarakat Desa Pasir masih memegang tradisi jawa tersebut meskipun tidak ada rasa ingin meninggalkannya.

Tradisi ruwatan anak tunggal ini bertujuan untuk menghindarkan masalah-masalah atau adanya risiko dalam kehidupan pernikahan yang dilakukan oleh pelaku yang diruwat. Anak tunggal merupakan anak semata wayang yang akan menjadi penerus generasi orang tuanya, mereka memandang perlu untuk diruwat. Jika tidak mengikuti tradisi nenek moyang maka akan muncul risiko seperti anak tunggal menjadi gila, anak tunggal didalam pernikahannya tidak harmonis, perceraian, dan cepat memenuhi kematian.

² Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal (Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat)*, 1 ed. (Yogyakarta: Teras, 2009), 138–46, 156.

³ Nuraedah, *Sejarah dan Tradisi Lokal Masyarakat Kaili di Sigi*, ed. oleh Djoko Surjo, cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 4.

Tradisi ruwatan anak tunggal merupakan tradisi budaya yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain melalui simbol yang diambil dari makna sesajinya didalamnya terdapat nilai-nilai pandangan hidup masyarakat yang menjadi identitas di masyarakat sehari-hari,⁴ budaya ini merupakan adat istiadat yang tidak bisa ditinggalkan bagi masyarakat Pasir. Tradisi ruwat sudah turun menurun dari nenek moyang yang terjadi akulturasi antara budaya masyarakat Pasir dengan budaya yang saling menyempurnakan satu sama lain. Meskipun demikian, budaya yang datang tidak menghilangkan budaya yang telah ada, sehingga orang Jawa menganggap bahwa agama-agama baru yang datang itu akan memperkuat dan memperkaya serta mempertinggi budaya yang telah dimilikinya, selain itu juga memperkuat tata cara peribadatan yang dilaksanakan.⁵ Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang, keadaan tersebut menandakan bahwa makna ruwatan anak tunggal masih dimengerti dan dipercaya oleh masyarakat Pasir.

Menurut masyarakat Pasir bahwa tujuan diadakannya ritual ruwatan supaya diberikan keselamatan, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada *sangkala cilik lan gede*, jika ditinggalkan maka mitosnya akan terjadi yang tidak diinginkan dan berdampak kepada pelaku yang akan diruwat sekaligus sanak keluarga.⁶

⁴ Dian Fitriyani et al., “Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan Qualitative Study of Factors that Influence Marriage Adolescent Women,” *IJEMC* 2, no. 3 (2015): 42.

⁵ Mahmud Manan, *Transformasi Budaya Unsur-unsur Hinduisme dan Islam Pada Akhir Majapahit*, ed. oleh Fakhriati (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2010), 159.

⁶ Sutris, “Wawancara oleh orang tua pelaku pada tanggal 07 September” (Desa Pasir Demak, 2019).

Mitos tersebut menjadi sebuah budaya di masyarakat Pasir, akan tetapi pada dasarnya tingkah laku manusia dapat diamati bahwa dua fenomena tersebut ada kaitanya berjalannya seiring waktu, sebagaimana dapat kita lihat dalam praktik, contohnya:

“Bahwa hujan tidak akan turun setelah upacara, bisa dilihat tidak mungkin upacara batal karena hujan, jelas upacara tersebut sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Di mana ritual didalamnya terdapat nilai-nilai dengan begitu mudah difahami hasil nilai tersebut bisa tampak jika ada berinteraksi dengan tradisi masyarakat sekitar, di situ tidak diperlukan mitos. Akan tetapi, biasanya hasil-hasil yang dibayangkan dari ritual tersebut tidak begitu jelas terlihat jika berinteraksinya kurang, sehingga keyakinan terhadap efektivitas ini harus didorong, maka dituntut suatu tipe keyakinan yang lebih kompleks. Ini disimpulkan dari mitos, yang tidak hanya menghubungkan ritual masa kini dalam aspek ritualnya dengan masa lampau ketika figur-figur adi manusia membaktikan diri. Bagi kaum religius atau kebanyakan mereka, ritual bukan hanya bagian dari agama melainkan agama itu sendiri terdiri dari pelaksanaan ritual-ritual. Keyakinan religius merupakan keyakinan akan nilai dan efektivitas ritual-ritual, serta teologi selain beberapa bentuk teologi mistik, merupakan pemberian alasan-alasan mengapa ritual-ritual tersebut harus dilakukan. mereka dalam mewujudkan tindakan yang merupakan prototipe ritual”.⁷

Ruwatan anak tunggal menjadi bukti bahwa dalam lingkungan masyarakat jawa pernikahan juga menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. Berkenaan dengan pernikahan, Islam juga mengajarkan kepada

⁷ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, Cetakan 11 (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1995), 183.

umatnya untuk memperhatikan prosesi pernikahan apabila telah memenuhi syarat.

Salah satu dari budaya ruwatan tradisi pernikahan anak tunggal di dalam ruwatan mengandung ritual, akan tetapi Islam tidak pernah memberikan ajaran adanya keharusan ritual pada pernikahan yang dilakukan oleh umatnya secara khusus yang memiliki perbedaan dengan umat secara umum. Hal ini berkaitan bahwasanya tidak ada keistimewaan duniawi pada diri manusia menurut Islam. Keistimewaan yang membedakan perlakuan Allah kepada manusia hanya di dasarkan pada ukuran ukhrawi, yakni masalah ketakwaan. yang dipengaruhi oleh perilaku beragama masyarakat Pasir.

Dengan demikian, secara umum adat ruwatan anak tunggal diselenggarakan ketika mau menjelang pernikahan, tradisi di masyarakat Pasir ini tidak ada relevansinya dengan nilai ajaran Islam. Akan tetapi masyarakat Desa Pasir, khususnya yang beragama Islam, tetap saja meyakini dan menjalankan tradisi tersebut dan bahkan beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam.

Perilaku bisa diartikan sebagai sikap, kepribadian, karakter serta keyakinan yang dimiliki seseorang atau masyarakat sehingga terbentuk dalam kebiasaan, pengaruh budaya dan sistem nilai yang diyakininya. Masyarakat dipengaruhi dengan adanya interaksi lingkungan alam sehingga membentuk pola tingkah laku terhadap pengaruh lingkungan,⁸ yang timbul dari akal pikiran dan perilaku manusia dalam bentuk-bentuk nyata dengan maksud agar emosi keagamaan selalu mampu mempertahankannya, contohnya adanya pelaksanaan upacara keagamaan berjalan lancar sebagaimana mestinya, supaya keyakinan mereka benar menurut ajaran Agama dan kepercayaanya agar bisa

⁸ Mochammad Nadjib, “Agama, Etika Dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desember 2013* Vol 21 No. (1981): 139.

berkembang pesat di kalangan umat manusia, maka muncul berbagai bentuk tradisi Agama.⁹

Tradisi yang dilakukan di masyarakat Pasir seperti tradisi ruwatan anak tunggal mayoritas menggunakan seni pertunjukan wayang. Masyarakat Pasir tidak semua disyaratkan mengikuti budaya tersebut secara detail. Karena melihat kondisi perekonomian masyarakat yang beragam, meskipun seni pertunjukan wayang merupakan simbol ruwatan, setidaknya pada dasarnya pertunjukan wayang bisa juga diperankan dengan salah satu wayang saja didalam rumah pelaku tanpa menggelar pertunjukan wayang besar-besaran. Karena hal ini sebagai simbolis saja.

Prosesi tradisi ruwatan dilakukan sebelum hari ijab qabul dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 12 malam. Syarat yang digunakan ritual ruwatan yaitu bunga, air 7 serupa, *sego bucet atau among-among*, isine bumi dan dipakaikan dengan kain putih. Sehingga malam hari dilaksanakan ritual mandi air 7 serupa, sebelumnya dipakaikan kain putih dalam bentuk pocong dan diarak dari tempat pewayangan sampai rumah pelakunya.¹⁰

Seperti dilihat perilaku masyarakat sekitarnya terhadap persepsi ruwatan. Perilaku sosial masyarakat Pasir seperti pelaksanaan ritual ruwatan, pandangan dari masyarakat sekitar bahwa tradisi ruwatan yang harus mereka lakukan seperti hanya ikut-ikutan saja dan dengan keyakinannya berbeda-beda, dibandingkan pendapatnya para ulama dalam Islam boleh tidak dilakukan, sedangkan menurut masyarakat jawa harus dilakukan karena dalam mempercayai tradisi tersebut sangat kental. Hal ini para ulama hanya sekedar menyakini tradisi ruwatan boleh tidak dilakukan, jika ada sesuatu yang mengakibatkan dari keluarga yang

⁹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983), 24.

¹⁰ Sutris, "Wawancara oleh orang tua Pelaku pada Tanggal 17 Agustus" (Desa Pasir, 2019).

diruwat muncul sangkala, maka tidak bisa menyalahkan satu sama lain.

Masyarakat Pasir jika tidak melakukan ruwatan maka akan terjadi yang tidak diinginkan seperti pelaku sakit, pelaku bisa gila, dan orang tua bisa meninggal dunia.

Contohnya yang sudah terjadi di beberapa daerah, diantaranya di Kudus Desa Honggosoco yang diruwat satu (1) mempunyai empat (4) saudara, bahwa dalang mengetahui orang yang diruwat mempunyai hati yang kecil ketika diruwat menggunakan sejarah pewayangan, saat diperankan nama yang diruwat lupa tidak disebutkan, maka 1 hari sesudah ruwatan pelaku tersebut sakit.

Contoh lainnya di Desa Ngedang Ngelo ketika memasuki hari ruwatan salah satu sesaji yang akan dilarung yaitu burung dara yang lepas di atas tempat pewayangan seketika sesaji tersebut ditemukan oleh orang yang tidak dikenal, maka terjadilah bencana dengan terlindasnya mobil tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi ruwatan dan tinjauan filosofis dan makna simbolik yang diambil dari sesaji tradisi ruwatan, dimana masyarakat Pasir cara merespon adanya symbol-simbol yang ada di tradisi ini untuk dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Peneliti mengambil judul ini karena ada keunikan seperti tradisi ruwatan anak tunggal ini jarang diteliti oleh orang soalnya tradisi ruwatan anak tunggal dimasyarakat desa pasir mayoritas mempunyai anak lebih dari 1, makanya tradisi ini tidak mesti atau tidak selalu ditemukan seperti tradisi sedekah bumi maupun yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan pendalaman pembahasan mengenai tradisi ruwatan pada perkawinan anak tunggal untuk mengetahui makna filosofis dan simbolik. Dengan judul **“Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal Tinjauan Filosofis Dan Makna Simbolik Dalam Budaya Masyarakat Desa Pasir Demak”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal merupakan adat budaya masyarakat Pasir yang turun menurun dari nenek moyang yang harus dikembangkan. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang, keadaan tersebut menandakan bahwa makna ruwatan anak tunggal masih dimengerti dan dipercayai oleh masyarakat pasir menurut keyakinannya sangat kuat dan dalam perekonominya sangat baik bisa untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Ruwatan sangatlah bermakna bagi kehidupan manusia karena ketika melaksanakan tradisi ruwatan sama halnya mereka merespon adanya sesaji sebagai simbol. Ruwatan bukan hanya sebagai budaya saja tetapi juga memiliki makna yang bisa memaknai pandangan hidup mereka sehari-hari.

Penelitian ini berjudul “Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal: Tinjauan Filosofis dan Makna Simbolik Dalam Budaya Masyarakat Desa Pasir Demak”. Dalam pembahasan ini peneliti menfokuskan pada pelaksanaan ruwatan di tinjau filosofis dan makna simbolik, dimana yang dilihat dari sesajinya sebagai simbol lalu peneliti kaitkan dengan pandangan hidup sehari-hari.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal di masyarakat Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana Makna Simbolik dan Makna Filosofis dari Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian diatas maka ada dua (2) rumusan masalah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini

untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan tradisi ruwat pernikahan anak tunggal di masyarakat Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui makna simbolik dan makna filosofis dari tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis, agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pemerhati terhadap tradisi ruwatan dan bisa mengetahui makna-makna filosofi dari simbol sesaji. Selain itu bisa menjadi rujukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan tradisi ruwatan.
2. Secara praktis agar bisa memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan upacara-upacara tradisi ruwatan.
3. Untuk semua mahasiswa Ushuluddin terutama program studi Aqidah Filsafat Islam (AFI) IAIN Kudus dalam mengetahui pentingnya memahami makna-makna filosofis dalam kehidupan terkait dengan tradisi ruwatan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini terdiri dari bab dan sub bab, untuk mengetahui peneliti akan menguraikannya secara singkat sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan bab ini berisi latar belakang (menjelaskan terkait dengan gambaran umum dan argumentasi dari riset untuk memecahkan masalah dan sekaligus mencari gap), fokus penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, kajian pustaka bab ini akan menjelaskan empat sub bab, yang mencakup teori tradisi, ruwatan, pernikahan, filosofi dan makna simbolik.

Bab ketiga, Metode Penelitian bab ini mengandung jenis penelitian dan pendekatan teori, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini mencakup deskripsi dari Tradisi Ruwat Pernikahan dan sekaligus analisis makna simbolik dan filosofis.

Bab kelima, Penutup bab ini mencakup tentang kesimpulan dari penelitian. Selain itu, bab ini membahas saran-saran dari peneliti.

